

PENYELENGGARAAN IMUNISASI PROGRAM

D. Penyediaan Tenaga dalam Penyelenggaraan Imunisasi Program

1. Jenis dan jumlah ketenagaan
 - a. Puskesmas
 - b. Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta, Rumah Sakit Bersalin
 - c. Klinik dan Praktik Swasta
 - d. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
 - e. Tenaga Pengelola Program Tingkat Provinsi
2. Peningkatan Kapasitas Petugas (Pelatihan)
 - a. Konsep Pelatihan
 - b. Pengembangan Pelatihan

Sumber

Permenkes Nomor 12, tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi

D. Penyediaan Tenaga dalam Penyelenggaraan Imunisasi Program

Untuk terselenggaranya pelayanan Imunisasi dan surveilans KIPI, maka setiap jenjang administrasi dan unit pelayanan dari Tingkat Pusat sampai Tingkat Puskesmas, harus memiliki jumlah dan jenis ketenagaan yang sesuai dengan standar, yaitu memenuhi persyaratan kewenangan profesi dan mendapatkan pelatihan kompetensi.

1. Jenis dan jumlah ketenagaan

Jenis dan jumlah ketenagaan minimal yang harus tersedia di Tingkat Daerah adalah sebagai berikut :

a. Puskesmas

- 1) Puskesmas Induk
 - a) pengelola program Imunisasi dan KIPI
 - b) pengelola logistik Imunisasi
 - c) pelaksana Imunisasi
- 2) Puskesmas Pembantu pelaksana Imunisasi
- 3) Polindes/ Poskesdes di Desa Siaga pelaksana Imunisasi

b. Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta, Rumah Sakit Bersalin

- 1) pelaksana Imunisasi dan KIPI
- 2) pengelola logistik Imunisasi

c. Klinik dan Praktik Swasta

- 1) pelaksana Imunisasi
- 2) pengelola logistik Imunisasi

d. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

- 1) pengelola program Imunisasi dan KIPI
- 2) pengelola Logistik Imunisasi

e. Tenaga Pengelola Program Tingkat Provinsi

- 1) pengelola program Imunisasi dan KIPI
- 2) pengelola logistik Imunisasi

Pengelola program Imunisasi bertugas merencanakan, melaksanakan, melakukan monitoring evaluasi program Imunisasi dan monitoring KIPI serta pencatatan pelaporan. Pengelola logistik Imunisasi bertugas untuk menyimpan, mengelola, mendistribusikan, memelihara dan melaporkan vaksin, alat suntik, dan peralatan cold chain serta logistik lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Imunisasi.

Jumlah tenaga pengelola program Imunisasi dan tenaga pengelola logistik Imunisasi dapat lebih dari satu orang disesuaikan jumlah dan kebutuhan ketenagaan yang ada.

Pada kondisi tertentu misalnya jumlah tenaga terbatas, maka dimungkinkan pengelola program Imunisasi merangkap sebagai pengelola logistik Imunisasi.

Pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota pengelola program Imunisasi sebaiknya mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pembinaan (RR, PWS, Supervisi Suportif, DQS dan EVM).

2. Peningkatan Kapasitas Petugas (Pelatihan)

Pelatihan merupakan salah satu upaya peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan petugas/pengelola Imunisasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas petugas.

Pelatihan yang dilaksanakan dimaksud diharapkan terakreditasi dan mempunyai sertifikat.

a. Konsep Pelatihan

Konsep pelatihan dalam Imunisasi, terdiri dari:

- 1) Pendidikan/pelatihan sebelum bertugas (pre service training) dengan memasukkan materi Imunisasi dalam pembelajaran/kurikulum Institusi pendidikan tenaga kesehatan (Fakultas Kedokteran, Keperawatan, FKM, Akper, Akbid, dan lain-lain).
- 2) Pelatihan dalam tugas (in service training) dapat berupa aspek pemberian pelayanan Imunisasi maupun aspek manajemen program pelatihan dasar Imunisasi (initial training in basic immunization)
- 3) Pelatihan magang yaitu pelatihan bagi peserta yang pernah mengikuti pelatihan sebelumnya tetapi ditemukan kekurangan dalam hal-hal tertentu. Petugas yang dilatih, diminta mengikuti kegiatan di unit lain dengan kinerja baik dan bekerja di bawah penyeliaan petugas di unit tempatnya magang. Materi yang diberikan diseleksi sesuai dengan inkompetensi yang ditemukan.
- 4) Pelatihan penyegaran, yaitu pelatihan formal yang dilakukan terhadap peserta yang telah mengikuti pelatihan sebelumnya minimal 3 (tiga) tahun atau ada materi baru yang memerlukan pemahaman.
- 5) On the job training (pelatihan ditempat tugas) pelatihan untuk petugas yang telah mengikuti pelatihan sebelumnya tetapi masih ditemukan masalah dalam kinerjanya yang dapat diatasi dengan pembinaan pada saat supervisi.
- 6) Pelatihan lanjutan (continued training/advanced training) Pelatihan untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan program pada tingkatan/level yang lebih tinggi. Materi berbeda dengan pelatihan dasar. Pelatihan ini memberikan peluang bagi para pengelola program untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya. Disamping itu, pelatihan ini memberikan pengayaan bagi program.
- 7) Tenaga pengelola yang sudah mendapatkan pelatihan sebaiknya tidak dipindahtugaskan minimal 3 (tiga) tahun sejak dilatih.

b. Pengembangan Pelatihan

Pelatihan bagi tenaga pelaksana dan pengelola Imunisasi menggunakan pendekatan Competency-Based Training (CBT) yang telah terakreditasi atau tersertifikasi.

Pelatihan dapat diselenggarakan secara berjenjang oleh kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan/atau lembaga swasta. Lembaga swasta yang menyelenggarakan pelatihan harus telah terakreditasi oleh kementerian dan/atau dinas sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.